



PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: PEDO SAPUTRA alias PEDO bin SAFWAN;
Tempat Lahir	: Curup;
Umur atau tanggal lahir	: 34 Tahun/31 Oktober 1980;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Jaim II Nomor 44 RT II RW IV Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, tanggal 6 Maret 2015, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/08/III/ 2015/Narkoba, sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015, diperpanjang tanggal 9 Maret 2015 dengan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan No.Pol.: SP.Kap/08.a/III/2015/ Narkoba sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 12 Maret 2015 Nomor Sp.Han/08/III/2015/Narkoba sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1 April 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2015 Nomor: 55/N.7.11/ Euh.1/03/2015 sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 7 Mei 2015 Nomor Print-34/N.7.11/Euh.2/ 05/2015 sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Curup tanggal 12 Mei 2015 Nomor: 71/Pen. Pid/P/2015 sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015;

	Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2015/PT BGL.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup tanggal 9 Juni 2015 Nomor: 74/ Pen.Pid/2015/PN.Crp sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2015;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 15 Juli 2015 Nomor 45/Pen.Pid/2015/ PT.BGL sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 27 Juli 2015 Nomor 45/Pen.Pid/2015/PT.BGL sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 9 Juli 2015 Nomor 65/ Pid.Sus/2015/PN.Crp, dalam perkara Terdakwa PEDO SAPUTRA alias PEDO bin SAFWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2015 No. Reg.Perk:PDM-32/Crp/05/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 atau waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Jaim II No. 44 RT II RW IV, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ROZI SAPUTRA alias ROZI bin MARWAN dan YOLANDA PRAYUDHA Als YUDHA bin RD. DADANG melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa PEDO SAPUTRA alias PEDO bin SAFWAN ditemukan dari saku celana depan sebelah kiri 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik bening, dan ditanyakan oleh saksi perihal kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan diketahui Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan dan/ atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Penggadaian Cabang Curup dengan Berita Acara Penimbangan No. 73/03.2300/III/2015 pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 diketahui berat keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut seberat 0,4 (nol koma empat) gram. Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 dengan Nomor. PM.01.01.90.03.15.0541 atas nama Terdakwa PEDO SAPUTRA alias PEDO bin SAFWAN yang menunjukkan bahwa hasil uji yang dilakukan terhadap sampel yang dikirim Polres Rejang Lebong merupakan Positif (+) Metamfetamin.

Hasil pengujian yang diperoleh sebagai berikut: Pemeriksaan:

- Bentuk : Kristal
- Warna : Putih Bening
- Bau : Normal

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 atau waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Jaim II No. 44 RT II RW IV, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "Penyalah Gunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang menggunakan sabu-sabu untuk dirinya sendiri dengan cara paket sabu-sabu yang telah disiapkan diambil dengan menggunakan scup yang terbuat dari potongan pipet plastik warna putih kemudian Terdakwa masukan kedalam kaca pirex yang terpasang alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol bekas parfum merk Flower kemudian kaca pirex tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga sabu-sabu yang berada di dalam kaca pirex menguap menjadi asap kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet yang terpasang pada sisi lainnya dari botol bong tersebut. Sehingga Terdakwa merasakan perasaan badan menjadi segar/fit dan pikiran menjadi tenang serta percaya diri. Selain pada waktu di atas Terdakwa juga

	Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2015/PT BGL.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekitar pukul 22.00 WIB, hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 WIB, hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekitar pukul 14.00 WIB dan hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 WIB, di tempat yang sama di dalam rumah Terdakwa Jalan Jaim II No. 44 RT II RW IV, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2015 Nomor Reg.Perk:PDM-32/Crp/05/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa PEDO SAPUTRA alias PEDO bin SAFWAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kedua kami “Penyalahgunaan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan;
 - 3 Menetapkan barang buti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) terbuat dari botol bekas parfum merk Flower
 - 4 (empat) pipet plastik warna putih
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1 (satu) buah jarum
 - 4 (empat) buah korek api gas
 - 2 (dua) buah scup terbuat dari potongan pipet plastik warna putih
 - 1 (satu) buah botol ukuran kecil terbuat dari karet dot
 - 1 (satu) bungkus plastik crat yang dibungkus kantong plastik hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat-hitam merk Decario
 - Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia X2 warna biru-hitam
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusannya tertanggal 9 Juli 2015 Nomor 65/Pid.Sus/ 2015/PN.Crp yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa PEDO SAPUTRA alias PEDO bin SAFWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PEDO SAPUTRA alias PEDO bin SAFWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa PEDO SAPUTRA ALIAS PEDO bin SAFWAN sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) terbuat dari botol bekas parfum merk Flower;
 - 4 (empat) pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah scup terbuat dari potongan pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah botol ukuran kecil terbuat dari karet dot;
 - 1 (satu) bungkus plastik crat yang dibungkus kantong plastik hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat-hitam merk *Decario*;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

	Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2015/PT BGL.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

m 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia X2 warna biru-hitam;

Dirampas untuk negara;

7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Curup tertanggal 14 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid/2015/PN.Crp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2015;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal **14 Juli 2015** dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2015;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing tanggal 14 Juli 2015 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tempo 7 hari kerja terhitung sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa telah mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 9 Juli 2015 Nomor 65/Pid.Sus/ 2015/PN.Crp, pertimbangan Majelis Hakim dalam memilih pembuktian dakwaan yang paling relevan tidak tepat dan bertentangan fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan dan pertimbangan tersebut lebih bersifat suatu pembalasan dan ketidakadilan terhadap Terdakwa, yang berakibat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup tersebut menjadi tidak jelas/cacad hukum dan sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat, sehingga terjadi disparitas perbedaan *strafmaat* (hukuman) yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang sangat mencolok dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup tersebut menjadi tidak jelas/cacad hukum dan sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 9 Juli 2015 Nomor 65/Pid.Sus/ 2015/PN.Crp, serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, ternyata Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan fakta-fakta perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu”, sehingga semua alasan-alasan yang dijadikan dasar putusan dari pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sendiri oleh Pengadilan tingkat banding dalam menjatuhkan putusan untuk tingkat banding, karenanya putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan yang sah, maka terdapat cukup alasan untuk menentukan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 9 Juli 2015 Nomor 65/Pid.Sus/ 2015/PN.Crp, yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedang ditingkat banding sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2015 dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bengkulu oleh kami Sigit Priyono, SH., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Agung Suradi, S.H.,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2015/PT BGL.		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Arnellia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Hj. Usro Yuniati, S.H., C.N., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa/Pembanding Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

Agung Suradi, S.H.

ttd

Sigit Priyono, S.H., M.H.

ttd

Arnellia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Usro Yuniati, S.H., C.N.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)